

BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR **39 TAHUN 2020**

TENTANG

PERAN DESA DALAM PENURUNAN *STUNTING* MELALUI GERAKAN KOLABORASI MENGENTASKAN

DAN MENCEGAH ANAK STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POHUWATO,

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga sangat mengetahui permasalahan khususnya masalah stunting di desa perlu merumuskan program kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif serta kegiatan penunjang, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- b bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran desa dalam intervensi penurunan stunting tersebut, sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting;



bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa Stunting melalui dalam Penurunan Mengentaskan dan Mencegah Kolaborasi Anak Stunting.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kebupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) telah diubah sebagaimana dengan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 2014 Tambahan Tahun Nomor 168, Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 750);
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 16. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2018 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 21).



17. Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERAN DESA
PENURUNAN STUNTING MELALUI GERAKAN KOLABORASI
MENGENTASKAN DAN MENCEGAH ANAK STUNTING.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pohuwato;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 3. Bupati adalah Bupati Pohuwato;
- 4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah sebagai unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Camat adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- 6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;



- 7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia[
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- 10. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat dengan HPK.
- 11. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada penyebab langsung terjadinya stunting yang umumnya dilaksanakan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
- 12. Intervensi Gizi Sensitif adalah upaya untuk mencegah dan mengurangi maslah gizi secara tidak langsung yang umumnya dilaksanakan diluar Kementrian Kesehatan dengan sasaran keluarga dan masyarakat dan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.
- 13. Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting yang selanjutnya disebut Gerbos Emas Pohuwato adalah sebuah inovasi gerakan yang dirancang untuk menggerakkan semua pihak berkonstribusi dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan pihak lain yang memiliki komitmen dan tujuan yang sama.



- 14. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Pohuwato atau masyarakat.
- 15. Surveylens Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit/masalah gizi baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
- 16. Penyakit Degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk yang menjadi risiko pada balita stunting pada saat dewasa. Penyakit ini antara lain: diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskuler, dislipidemia, gagal ginjal, dan sebagainya.
- 17. Kader Kesehatan adalah warga masyarakat yang direkrut oleh pemerintah Daerah dan membantu dalam pelaksanakan kegiatan kesehatan.
- 18. Kader Pembangunan Manusia selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa untuk bekerja membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi pembangunan sumber daya manusia di desa.
- 19. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatandasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- 20. Prilaku Hidup Bersih dan Sehat yang disingkat PHBS adalah gambaran warga masyarakat yang telah memiliki pola hidup yang bersih dan sehat.



- 21. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
- Elektronik Human Development Worker selajutnya disingkat dengan e-HDW);
- Sistem Evaluasi dan Monitoring Stunting sejutnya disingkat dengan Si– Emons;
- 24. RKPdes adalah adalah rencana kerja pemerintah desa periode satu tahun;
- 25. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menangah Desa periode 6 tahun;
- 26. Kelompok Kerja Gerakan Kolaborasi mengentaskan dan mencegah Anak Stunting yang selanjutnya disebut POKJA GERBOS EMAS adalah keterwakilan unsur Pemerintah Desa, PKK, KPM, Kader Kesehatan, Bidan Desa/Dukun Kampung, Fasilitator Kader KB, PPPN, Karang Taruna, Fasilitator SLRT, Pendamping Lokal Desa, dan sebutan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan untuk meningkatkan peran pemerintah desa dan masyarakat serta lintas sektor dalam menurunkan angka stunting melalui Gerbos Emas Desa;

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peran pemerintah desa melalui Pokja Gerbos emas Desa dalam memvalidasi data warga yang terindikasi *Stunting* melalui aplikasi *Si–Emons* dan Aplikasi *e-HDW*;
- b. meningkatkan peran pemerintah desa melalui POKJA GERBOS EMAS Desa dalam meningkatkan layanan ibu hamil, makanan pendamping ASI, perbaikan asupan gizi masyarakat, peningkatan asupan ASI, imunisasi dan layanan kesehatan lainnya melalui Posyandu atau fasilitas lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat;

OPD Plag. Hukum

- c. meningkatkan peran pemerintah desa melalui Pokja Gerbos emas Desa dalam mendorong peran masayarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memanfaatkan halaman pekarangan menjadi salah satu sumber pangan dan gizi keluarga; dan
- d. meningkatkan peran pemerintah desa berkolaborasi dengan lintas sektor dalam meningkatkan kepemilikan jamban, air bersih dan kebersihan lingkungan serta perumahan yang layak.

BAB III

INDIKATOR

Pasal 4

Indikator dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. data stunting tervalidasi setiap tahun;
- b. data stunting digunakan oleh Desa dan PD terkait dalam mengintervensi penurunan angka stunting;
- c. persentase cakupan layanan posyandu seratus persen (100%) setiap tahun;
- d. meningkatnya kepemilikan jamban dan akses air bersih;
- e. meningkatnya rumah yang layak dan sehat;
- f. meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan warga miskin;
- g. terdapat konstribusi pihak pengusaha yang ada didesa dalam kegiatan pencegahan stunting;
- h. terdapat kontribusi atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan stunting;
- i. tersedianya anggaran kegiatan pencegahan stunting pada APBDesa setiap tahun miniml lima belas persen (15%) dari total anggaran APBDesa; dan
- j. jumlah kegiatan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive yang diakomodir dalam APBDesa setiap tahun dengan memperhatikan aspek kebutuhan prioritas dan mendesak serta ketersediaan anggaran desa.



BAB IV STRATEGI DAN PENDEKATAN

Pasal 5

Strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. peningkatan kapasitas; dan
- b. peningkatan kemandirian.

Pasal 6

Peningkatan kapasitas

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah peningkatan kapasitas seluruh pihak yang terlibat dalam intervensi kegiatan *stunting* baik oleh Pemerintah Desa/Kelurahan maupun yang didorong melalui Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Peningkatan Kemandirian

Peningkatan kemandirian sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b, adalah tumbuhnya kemandirian rumah tangga, kemandirian masyarakat dan kemandirian desa dalam menyelesaikan hambatan dan permasalahan yang terkait stunting di desa.

Pasal 8

Pendekatan

Pendekatan yang dilaksanakan adalah:

a. Pendekatan keterpaduan (Konvergensi/Kolaborasi) adalah pendekatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa melalui pelibatan seluruh pihak dalam berkontribusi pencegahan stunting didesa dengan mendorong kemandirian keluarga, gerakan masyarakat hidup sehat, gerakan seribu hari pertama kehidupan dan sosialisasi, edukasi pelatihan dan penyuluhan gizi bagi masayrakat;



- b. Pendekatan keterpaduan (Konvergensi/Kolaborasi) adalah pendekatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten untuk Membeck-up Pemerintah Desa agar lebih optimal mendorong pelibatan seluruh pihak dalam berkontribusi pencegahan stunting melalui:
 - 1. Gerakan Bersama Pelayanan untuk semua (Gema Panua) adalah sebuah inovasi pemerintah daerah dimana setiap tahunnya Bupati/Wakil Bupati bersama unsur forkopinda, Sekda bersama seluruh pimpinan PD, kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan berkantor bersama di setiap kecamatan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan, pemerintahan, pelayanan kependudukan, perizinan, penyaluran bantuan ekonomi, serta pemantauan langsung kegiatan di desa-desa selama satu hari;
 - Gerakan Bersama Sanitasi Tuntas (Gema Santun) adalah sebuah gerakan inovasi dari pemerintah desa, kelurahan, kecamatan dan Perangkat Daerah terkait sanitasi dalam percepatan peningkatan kepemelikan jamban masyarakat dengan target tuntas pada tahun 2021;
 - 3. Gerakan tinju tinja adalah sebuah gerakan inovasi yang mengedepankan keswadayaan, partisipasi dan komitmen pemerintah desa dan kabupaten dalam percepatan pencapaian kepemilikan jamban masyarakat dan terciptanya lingkungan bersih dan sehat; dan/atau
 - 4. Gerakan Jumat Bersih Lingkungan adalah sebuah inovasi gerakan untuk memupuk budaya kebersihan dan gotong royong masyarakat desa dan kelurahan dalam menjaga kebesihan lingkungan
- c. Pendekatan Kunjungan rumah (jemput bola) adalah gerakan pemerintah desa, kelurahan dan bahkan kabupaten melalui petugas terkait melaksanakan pembinaan, asistensi, pelayanan, asupan gizi dan perawatan dirumah warga.



BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TAMBAHAN KEGIATAN PENUNJANG

Bagian Kesatu PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan mencakup:

- a. Intervensi Gizi Spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan bergizi, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan; dan
- b. Intervensi Gizi Senstif adalah kegiatan yang tidak langsung bersentuhan dengan stunting seperti air bersih, akses sanitasi dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen dan pengasuhan gizi ibu dan anak serta peningkatan akses pangan bergizi.

Pasal 10

Pelaksanan kegiatan sebagamana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mencakup:

- a. pemberian minuman dan makanan tambahan dan bergizi, fokus 1000
 HPK dan Rumah Tangga dalam BDT yang memiliki bayi usia nol sampai dengan dua puluh tiga (0 s/d 23) bulan;
- b. bantuan minuman dan makanan bergizi bagi ibu hamil dalam rumah tangga miskin yang belum tersentuh oleh kabupaten, provinsi dan nasional;
- c. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
- d. mengatasi kekurangan iodium;
- e. mendorong inisiasi menyusui dini (IMO);
- f. mendorong pemberian ASI Eksklusif;
- g. pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
- h. menyediakan obat cacing;
- i. menyediakan suplementasi zink;
- j. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;



- k. memberikan perlindungan terhadap malaria;
- 1. memberikan imunisasi lengkap;
- m. melakukan pencegahan dan pengobatan diare;
- n. Pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan bagi ibu hamil dan ibu menyusui tentang masalah layanan dasar kesehatan;
- o. Penyuluhan dan pembinaan pra nikah bagi usia putri remaja;
- p. Peningkatan cakupan layanan posyandu didesa; dan
- q. Pembentukan layanan posyandu satu dusun satu posyandu

Pasal 11

Pelaksanan kegiatan sebagamana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mencakup:

- a. Pembangunan akses air bersih pada dusun terpencil (sulit diakses PDAM);
- Pembangunan jamban (fokus rumah tangga miskin terisolir, tersebar terjauh) dengan memperhatikan pendekatan kolaborasi melalui RTP2S;
- Pelatihan pola asuh anak (fokus pada ibu rumah tangga yang mengasuh langsung anaknya);
- d. Lomba kreatifitas pangan desa;
- e. Bantuan kegiatan posyandu;
- f. Kebersihan desa/lingkungan melalui adipuran desa/kelurahan;
- g. Rumah Pangan Desa;
- h. Budidaya ikan Halaman rumah;
- i. Ternak Unggas Skala rumahan;
- j. Teras Buah-buahan;
- k. Insentif/operasional KPM;
- 1. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
- m. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- n. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- o. pengembangan apotek hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui melalui Rumah Tangga Pelopor Pencegah Stunting (RTP2S); dan



p. pengembangan ketahanan pangan di Desa Rumah Tangga Pelopor
 Pencegah Stunting (RTP2S);

Bagian Kedua TAMBAHAN KEGIATAN PENUNJANG Pasal 12

Selain berbagai kegiatan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive, dalam upaya percepatan penurunan stunting di desa maka pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan tambahan atau penunjang dalam percepatan pencegahan stunting di desa, yakni;

- mengintensifkan koordinasi dengan kader/KPM, para pendamping dan fasilitator yang ada di tingkat desa dan unsur lainnya yang tergabung dalam kelompok kerja Gerbos emas Desa;
- b. meningkatkan kapasitas kader baik melalui penguatan parsial di tingkat desa maupun secara kolektif di tingkat kecamatan atau kabupaten melalui pengalokasian dana di APBdesa.
- c. melakukan kampanye publik untuk mendorong perubahan perilaku Masyarakat di desa untuk hidup Sehat
- d. memobilisasi KPM yang berasal dari kader yang kompeten dan melakukan evaluasi agar KPM tetap eksis dan melaksanakan tugas sesuai yang direncanakan;
- e. Penetapan KPM dilakukan dengan surat Keputusan Kepala Desa;
- f. menyediakan sarana penunjang bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM);
- g. melaksanakan koordinasi, harmonisasi dan integrasi program kegiatan terkait stunting;
- h. melaksanakan forum bersama dalam mengevaluasi dan mengupdate data sasaran dan penerima manfaat program kegiatan stunting
- menghidupkan peran dan fungsi posyandu, Rumah Desa Sehat (RDS), poskesdes, dan fasilitas kesehatan didesa/kelurahan lainnya yang ada sebagai pusat kegiatan yang terkait stunting
- j. menyusun rencana aksi bersama terkait stunting



- k. membantu pemerintah desa dalam melahirkan Peraturan Desa terkait stunting
- menyediakan tempat sebagai sekertariat bersama (sekber) Pokja Gerbos Emas Desa/Kelurahan
- m. menyampaikan laporan secara rutin ketingkat kecamatan
- n. memupuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat; dan
- o. memupuk kembali kearifan lokal atau budaya gotong royong di desa yang berdampak pada penciptaan lingkungan bersih, asri, jauh dari penyakit, bencana banjir, pergaulan bebas, penyakit masyarakat serta peningkatan nilai-nilai pengamalan agama.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka penurunan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi melalui pertemuan yang dilaksanakan di Desa.
- (3) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan penurunan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Mendorong dan memastikan serta masyarakat pro aktif mengakses kelompok sasaran mendapatkan akses layanan

BAB VII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) Pemerintah Desa wajib melaksanakan pencatatan dan laporan upaya penurunan stunting.

- (2) Pemerintah Desa mengoptimalkan peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pihak terkait lainnya dalam upaya pencatatan dan pelaporan data stunting sehingga diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan mendorong Pemerintah Desa dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu persyaratan pencairan Dana Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 15

- (1) Pembinaan dalam kegiatan Konvergensi Stunting dilakukan yakni:
 - a. Tingkat Kabupaten
 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) selaku koordinator Tim koordinasi Gerbos Emas melakukan pembinaan dan koordinasi lintas Perangkat Daerah terkait dengan kegiatan konvergensi pencegahan stunting;
 - Dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui Gerbos Emas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) perlu melibatkan pihak-pihak terkait antara lain Pihak Akademisi, Pers, LSM dan Pihak swasta lainnya;
 - Setiap Perangkat Daerah terkait memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan intervensi penanganan stunting yang termuat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
 - 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) bertanggungjawab terhadap pemberdayaan masyarakat desa perlu mempertimbangkan upaya pembinaan dengan memberikan penghargaan kepada Kader pembangunan manusia (KPM) berdasarkan prestasi kinerja.



b. Tingkat Kecamatan;

- Camat melalui Pokja Gerbos Emas Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Desa dalam rangka penurunan stunting.
- 2. Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaima dimaksud pada ayat (1), Camat berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 3. Camat melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat desa, dan masyarakat untuk membahas tentang Capaian, kendala, solusi dalam intervensi penurunan stunting.
- Memberikan dukungan dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.

(2) Pengkordinasian Konvergensi Stunting di desa;

- a. Pemerintah Desa melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan stunting.
- b. Pemerintah Desa memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Pendamping Desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas dan bidan desa/dukun kampung, serta petugas Keluarga Berencana (KB).
- c. Pemerintah Desa memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.



BAB IX

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan berbagai kegiatan intervensi dalam upaya penurunan stunting di Desa bersumber dari APBdes dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato .

Ditetapkan di Marisa

pada Tanggal 22 Juni

2020

BUPAT POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada Tanggal 22 juni

2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 39

ABIO PMD	KEPALA DAMO	KABAG	NUKUM	AST. BIR KESK	AST. BID. PEM	SEK	DA	W	BUP
1	h	0	4	14.		`		1/	V